

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DI INDONESIA TERHADAP KEAMANAN KEUANGAN NASIONAL

Chesya Melindyawaty Sapulette, Dian Nitha Tsalsabella, Inas Hanifah, Risliani Nur Hidayati, Zahra Kurnia Sari

dian.nitha.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

The counterfeiting crimes in Indonesia encompass two main categories: production and circulation of fake currency. This article seeks to examine the enforcement of criminal law concerning counterfeit money in Indonesia, specifically its implications for national financial security. Drawing on relevant literature and secondary data sources such as official reports and legal documents, the analysis reveals numerous instances of counterfeiting and distribution of fake currency in Indonesia. Moreover, it highlights disparities in judicial rulings regarding the prosecution and sentencing of offenders, leading to an imbalance in law enforcement and a potential threat to the nation's financial and economic stability.

Keywords: *Counterfeiting Currency, National Financial Security*

Abstrak

Kejahatan pemalsuan di Indonesia mencakup dua kategori utama: produksi dan peredaran mata uang palsu. Artikel ini berupaya mengkaji penegakan hukum pidana terkait uang palsu di Indonesia, khususnya implikasinya terhadap keamanan keuangan nasional. Berdasarkan literatur yang relevan dan sumber data sekunder seperti laporan resmi dan dokumen hukum, analisis ini mengungkap banyak kasus pemalsuan dan distribusi mata uang palsu di Indonesia. Selain itu, hal ini menyoroti kesenjangan dalam putusan pengadilan mengenai penuntutan dan hukuman terhadap pelaku kejahatan, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dan potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan dan ekonomi negara.

Kata Kunci : *Pemalsuan Mata Uang, Keamanan Keuangan Nasional*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu semakin meresahkan masyarakat, dengan dampak utama berupa potensi ancaman terhadap kondisi moneter dan perekonomian nasional. Mengingat implikasinya terhadap kepentingan suatu negara, maka tindak pidana pemalsuan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri (Zulkarnaen, 2020). Pemalsuan dan pendistribusian mata uang rupiah palsu banyak terjadi karena berbagai faktor, termasuk tantangan ekonomi dan penyalahgunaan teknologi. Cara dan teknik pembuatan uang kertas rupiah palsu mulai dari yang sederhana hingga yang canggih dengan memanfaatkan teknologi modern masa kini. Dengan kemajuan teknologi, sindikat pemalsuan kini mampu mencetak uang palsu dengan cara yang semakin mirip dengan aslinya (Wijayanto, 2020).

Mengingat konsekuensi yang disebabkan dari pemalsuan dan penyebaran uang imitasi, Artikel ini berupaya mengkaji penegakan hukum pidana terkait uang palsu di Indonesia, khususnya implikasinya terhadap keamanan keuangan nasional. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: "Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia Terhadap Keamanan Keuangan Nasional."

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan oleh penulis merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, yang berfokus pada hukum sebagai suatu sistem hukum, meliputi norma, kaidah hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Fokus yang ditekankan dalam penelitian ini ialah menganalisis dokumen hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Analisisnya bersumber pada data sekunder yang didapat melalui literatur kepustakaan yang bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi implikasi dan dampak dari konsep pemikiran para peneliti terdahulu berupa ketentuan hukum dan karya ilmiah lainnya. Proses ini meliputi pengumpulan data hukum, pemahaman teks hukum, perbandingan peraturan, dan penyusunan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran sah untuk melunasi hutang suatu negara, namun juga sebagai salah satu lambang negara dan alat untuk mengelola dan mengarahkan pengelolaan dan pengembangan suatu perekonomian. Pemerintah Indonesia mengadakan kontrak dengan Bank Indonesia untuk memproduksi mata uang kertas pada mesin cetak yang dirancang untuk menerbitkan mata uang resmi Indonesia yang masing-masing mata uang mempunyai keunikan tersendiri.

Hanya mata uang resmi yang diterbitkan dan diakui oleh Bank Indonesia yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebagai suatu benda yang berharga tentu menjadi dambaan setiap orang. Setiap orang berusaha untuk memperoleh uang tersebut, baik diperoleh melalui cara yang halal maupun dengan cara mengelak dari hukum; akan selalu ada individu yang mencari celah dan menggunakan cara-cara menyimpang untuk mendapatkan uang mereka. Dalam terminologi hukum, penyimpangan ini tergolong tindak pidana (Hartono Hadisoeparto, 2011).

Perilaku melawan hukum seperti membuat uang palsu yang dilakukan tanpa izin yang sah dalam proses produksi, peredaran, dan pengawasan dengan membuat atau meniru uang sehingga menyerupai uang asli dengan tujuan untuk melakukan penipuan. "Di Indonesia perbuatan pidana pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 374-381 KUHP Baru yang tergabung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." Dibandingkan KUHP lama, KUHP Baru memberikan ancaman hukuman bagi pelaku pemalsuan lebih ketat dan memperluas cakupan tindak pidana terkait. Ancaman hukuman bagi pemalsu lebih berat dibandingkan KUHP lama. Hal ini dimaksudkan sebagai efek jera dan upaya mencegah pemalsuan di kemudian hari.

Hassan Shadily (2014) menyatakan bahwa "mata uang yang digunakan di Indonesia didistribusikan oleh Bank Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011. Rupiah merupakan mata uang resmi Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang. Setiap Rupiah memiliki fitur yang dirancang untuk menunjukkan identitasnya, membedakan nilai dan denominasinya, serta melindunginya dari upaya pemalsuan. Ciri-ciri khusus Rupiah yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, menjadi acuan dan dimasukkan ke dalam desain, bahan, dan teknologi pencetakan Rupiah, termasuk terbuka, semi-tertutup, dan fitur tertutup." Ciri khas tersebut digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi uang kertas Rupiah dari upaya pemalsuan berupa uang

kertas Rupiah tiruan. Menurut R. Soesilo (1991), ciri-ciri perbuatan pidana memalsukan uang terdiri atas dua jenis, yaitu:

A. Imitasi (pemalsuan). Pemalsuan uang melibatkan pembuatan sesuatu yang mirip dengan aslinya, kebanyakan menggunakan bahan seperti logam yang lebih murah, juga apabila menggunakan bahan yang sama atau lebih mahal, hal ini tetap disebut 'pemalsuan'. Penipuan atau pemalsuan uang dilakukan dengan tujuan untuk mengedarkan atau mengelola uang sedemikian rupa sehingga masyarakat yakin bahwa uang tersebut asli. Hal ini juga berlaku jika peralatan pemerintah yang digunakan untuk menghasilkan uang asli hilang atau dimaling dan digunakan untuk menghasilkan uang imitasi.

B. Perubahan (pemalsuan). Ketika berurusan dengan uang kertas, tindakan ini mungkin melibatkan perubahan nominal yang menunjukkan nilai uang ke nominal yang lebih banyak atau lebih sedikit. Perbuatan pelaku tidak dipertimbangkan selama tujuannya untuk mengubah uang imitasi menjadi uang asli yang tidak diubah tercapai. Sementara itu, jika warna uang kertas asli berbeda, hal ini dapat mengakibatkan uang kertas rupiah asli tersebut tertukar dengan uang kertas lain yang nilainya lebih sedikit atau lebih banyak.

Menurut Zulkarnaen (2020), pemalsuan uang kertas terjadi melalui pemalsuan. Peniruan adalah tindakan pemalsuan dengan membuat atau meniru suatu dokumen secara keseluruhan. Pelaku berusaha membuat hasil tiruannya serupa dengan aslinya. Meskipun uang kertas asli biasanya memiliki keamanan yang sulit ditiru dan mahal untuk diproduksi, uang palsu biasanya mempunyai perbedaan yang jauh dari aslinya.

Menurut Wijayanto (2020), "Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengamankan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau menarik Rupiah. Untuk menjaga kualitas Uang Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menempuh kebijakan untuk mengkonversi Uang Rupiah yang tidak layak edar menjadi Uang Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar Rupiah tetap beredar dengan kualitas yang tinggi sehingga keasliannya mudah dikenali. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa ciri-ciri Uang Rupiah adalah spesifikasi dari setiap Uang Rupiah yang bertujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan dan mengenali harga, serta melindungi Uang Rupiah dari upaya pemalsuan." Identitas Rupiah dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 1

Perbedaan Mata Uang Asli dan Mata Uang Palsu

No.	Mata Uang Asli	Bukan Mata Uang Asli
1.	Dibuat dengan pencetakan Intaglio	Dibuat dengan Fotocopy
2.	Optically Variable Ink (OVI) diamati dari berbagai sudut dan mengalami perubahan warna	Jika dilihat dari sudut berbeda, warnanya tetap tidak berubah
3.	Mata Uang kertas terbuat dari bahan serat kapas	Bahannya tidak terdiri dari serat kapas
4.	Jika terkena paparan sinar ultraviolet, nomor seri mengalami perubahan warna	Jika terkena paparan sinar ultraviolet tidak ada perubahan warna pada nomor seri
5.	Setiap mata uang kertas yang diterbitkan Bank Indonesia mempunyai nomor seri yang unik	Setiap nomor seri pada mata uang kertas yang diterbitkan Bank Indonesia memiliki ciri berlainan
6.	Terdapat komponen yang memancarkan warna hijau, dan muncul gambar. Nomor seri bertransisi dari merah ke oranye dan hitam ke hijau di bawah sinar ultraviolet	Tidak nampak adanya komponen dan perubahan pada nomor seri

Sumber diperoleh dari: Keterangan saksi ahli Bank Indonesia dalam berkas perkara nomor: BP/129/II/2014/Reskrim, diakses pada 15 Februari 2014.

Menurut Wijayanto (2020), tingginya kasus pemalsuan dan peredaran uang imitasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yang pertama adalah faktor ekonomi yang berdampak pada masyarakat kurang mampu. Faktor ini dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang menawarkan lapangan kerja pada individu yang mengalami kendala ekonomi. Faktor lainnya adalah kemajuan teknologi yang meniru mata uang asli. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi, kini dipergunakan untuk mendapatkan manfaat dengan memproduksi uang imitasi. Perbuatan pidana mata uang Rupiah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

A. Pemalsuan. "Larangan terhadap produksi uang Rupiah palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang yang menjelaskan bahwa siapa pun dilarang memalsukan Rupiah. Sanksi pidana yang dikenakan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa barangsiapa memalsukan Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII."

B. Peredaran uang palsu. "Larangan terhadap peredaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau mengeluarkan Rupiah dengan mengetahui uang palsu."

Selama ini KUHP dan Peraturan Perundang-undangan hanya memberikan arahan atau panduan mengenai aturan dakwaan pidana maksimum dan minimum, namun tidak memberikan panduan atau arahan hukum yang tegas dalam melakukan penuntutan pidana, sehingga dapat menimbulkan disparitas pidana bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketimpangan dalam penilaian dianggap berbahaya bagi pembangunan hukum dan dapat diperbandingkan tanpa adanya pembenaran yang cukup (memperparah dan/atau meringankan). Berikut daftar putusan hakim yang membidangi perbuatan pidana pada mata uang Rupiah:

Tabel 1
Daftar Putusan Pidana Perkara Mata Uang Palsu

No.	Terpidana	Nomor Putusan	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	Sanksi Pidana yang di berikan	Barang Bukti Kejahatan
1.	Heri Wibowo bin Robertus	254/Pid. B/2019/P N-Bna	Pidana penjara selama 10 bulan sesuai dengan Pasal 244 KUHP lama	Dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 6 bulan	1.) 7 uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,00 dengan nomor seri EEM207685 2.) 5 uang kertas palsu senilai Rp.50.000,00 dengan nomor seri EEM207685 tidak dipotong dari kertas A4 3.) 1 pisau kecil serbaguna berwarna hijau 4.) 1 batang besi, dengan panjang 15 cm.

2.	Amiruddin bin Husein	325/Pid. B/2017/P N-Bna	Pidana penjara selama 2 tahun sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo. Dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang	Dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta sanksi pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 akan tetapi diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan	1.) 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,00 2.) 2 lembar uang kertas palsu pecahan Rp.20.000,00 disita dan dimusnahkan; 3.) 1 batang besi, dengan panjang 15 cm
----	----------------------	-------------------------	---	---	--

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2020

Menurut putusan hakim diatas dapat dilihat bahwa pemberian sanksi berbeda dengan Pasal 244 KUHP untuk pelanggaran yang sama, yakni ancaman pidana terhadap tersangka Amiruddin berdasarkan putusan hakim divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sedangkan terdakwa Heri Wibowo hanya divonis 6 bulan penjara tanpa denda. Hakim mempertimbangkan pertimbangan hukum dan pertimbangan (masyarakat) dalam putusannya. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum yurisdiksi.

Kedua putusan pada tabel di atas merupakan bentuk hukuman yang tidak setara karena sifat pelanggaran yang diperbuat oleh Amiruddin dan jumlah alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan lebih sedikit daripada milik Heri Wibowo. Akan tetapi dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan banyaknya alat bukti, namun juga sikap dan keterangan pelaku selama persidangan.

Karena Heri Wibowo telah melakukan tindak pidana peredaran uang imitasi dalam jumlah kecil dan bukan merupakan pelaku utama maka hakim memvonis hukuman yang diberikan lebih ringan daripada Amiruddin yang menjadi sumber peredaran mata uang imitasi. Oleh karena penerapan hukuman tersebut menimbulkan persoalan ketidaksetaraan hukuman, maka harus dilakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan hukuman, dan pengadilan harus menyelaraskan tujuan penjatuhan hukuman oleh majelis hakim dalam menangani suatu perkara. Bentuk upaya menegakan hukum dihitung mulai saat penyidikan sampai pada persidangan, yaitu pada bagian putusan pidana yang diberikan pada pelaku pelanggaran.

Upaya Penegakkan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang

Menurut Sipayung (2016), Upaya penegakkan tindak pidana pemalsuan dan peredaran mata uang palsu dalam rangka pertanggungjawaban pidana oleh penyidik Polri dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

Melalui kegiatan represif, yaitu upaya dan operasional dalam melakukan pemberantasan dan pengungkapan, meliputi tahapan penyidikan, penuntutan (penindakan), penyidikan lebih lanjut, pemberkasan, dan penyelesaian perkara. Pelaksanaan kegiatan represif dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi antardepartemen seperti Bank Indonesia (bersama bank rakyat), Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), badan intelijen, serta instansi dan unsur terkait.

Upaya penindakan perbuatan pidana memalsukan dan mengedarkan uang Rupiah imitasi ditangani oleh pihak kepolisian sebagai entitas yang tergabung dalam jajaran penegak sistem hukum peradilan pidana Indonesia. Dengan cara aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum yang positif di masyarakat dengan memberikan pelatihan hukum dan berhubungan langsung dengan masyarakat; Upaya lain yang dapat dilakukan antara lain upaya preventif melalui berbagai program, seperti mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menukarkan uang

agar tidak tertipu dengan uang palsu, dan melalui kolaborasi dengan memanfaatkan sarana media seperti pemasangan spanduk informasi perbedaan uang palsu. dan uang Rupiah asli di berbagai tempat strategis agar masyarakat penerima Rupiah palsu dapat segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Tindak pidana pemalsuan uang dengan berbagai cara merupakan suatu hal yang serius. Ada baiknya jika diadakan pertemuan berkala antara aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang di bidang peredaran uang. Mengidentifikasi dan bekerja sama dengan entitas lain untuk memerangi pelanggaran pemalsuan adalah salah satu cara untuk menegakkan penegakan hukum yang liberal dan memberikan perlindungan hukum bagi para pemalsu. Kerja sama dengan pihak lain dalam memerangi kejahatan pemalsuan merupakan salah satu bentuk terciptanya penegakan hukum yang progresif dan memberikan kepastian hukum bagi korban pemalsuan. (Zulkarnaen, 2020).

KESIMPULAN

Kejahatan pemalsuan di Indonesia mencakup dua kategori utama: produksi dan peredaran mata uang imitasi. Tindak pidana pemalsuan dan pendistribusian uang imitasi merupakan pelanggaran yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap sistem keuangan nasional, sehingga mengancam kondisi moneter dan perekonomian negara. Mengingat banyaknya kasus pemalsuan dan masih adanya disparitas putusan hakim mengenai penetapan atau penjatuhan pidana yang timpang, maka hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pemalsuan.

Jika mempertimbangkan dampak pemalsuan dan peredaran uang imitasi serta disparitas pidananya, hal ini mencakup dampak hukum dan sosial terhadap masyarakat, seperti munculnya perasaan diperlakukan tidak adil oleh hakim dan persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan dan/atau penegakan hukum, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan juga diperlukan untuk mencegah tindak pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hadisoeparto, Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Shadily, Hassan, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R, 1991, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Poutela, Bogor.

Jurnal :

Ghina Sausan Nabilah Nofal, Ida Keumala Jempa. (2022). "DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)". *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 6, No.1 Februari 2022.

Kurnia Dewi Anggraeny, (2016), "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. VII No.2, Yogyakarta

Agus Arif Wijayanto. (2020). *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol.15, NO. 1 Maret 2020.

Zulkarnaen. (2020). *Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kemandagri*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol. 14, No. 3 Desember 2020.

Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Agung:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Putusan Mahkamah Agung Nomor 254/Pid.B/2019/PN-Bna

Putusan Mahkamah Agung Nomor 325/Pid.B/2017/PN-Bna.

Keterangan Saksi Ahli Bank Indonesia dalam Berkas Perkara Nomor: BP/129/II/2014/Reskrim, Tanggal 15 Februari 2014 .